


BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH QISHASH

A. Qishash Dan Dasar Hukumnya

Qishash berasal dari kata **قَصَّ - يُقْصُّ - قَصًّا و قِصَصًا**, yang artinya menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak nya), dan membalas.¹ Sedangkan menurut istilah *syara'*, *Qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.² Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), perlakuan terhadap si pembunuh harus sama dengan tindakannya yang mengerikan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya.³ Firman Allah SWT:



¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1126.

² A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.149.

³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 24.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (Diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁴

Berdasarkan ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam memberantas tindakan balas dendam yang sangat mengerikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa terdahulu (*jahiliyah*).⁵ Hukuman *Qishash* merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu juga *Qishash* dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat.⁶

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya اامت artinya mematikan.⁷ Sedangkan menurut istilah

⁴ QS. Al-Baqarah: 178.

⁵ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, hlm. 55.

⁶ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 155.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 136-137.

pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib menyatakan:

أَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَزْهُقُ أَيْ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ


*Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.*⁸

Abdul Qadir Audah memberi definisi pembunuhan sebagai berikut:

أَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلٌ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَدْمِيٍّ بِفِعْلِ أَدْمِيٍّ آخَرَ

*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*⁹

Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Firman Allah SWT:



*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*¹⁰

Berkenaan dengan ayat di atas, Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut :

1. Hukuman balas (*Qishash*) yang dikenakan bagi orang yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam,

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 217.

⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 6.

¹⁰ QS. Al-Isra': 33.


merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.

3. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.

4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *hadd* karena berzina.

5. Orang yang merampok atau membegal (*hirabah*).¹¹

Pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang yakni dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan sangat dilarang dalam ajaran agama Islam di karena kan hal tersebut sangat di larang oleh Allah SWT, apalagi pembunuhan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja serta yang di bunuh adalah orang mukmin, maka Allah SWT memberikan ancaman berupa kutukan dan *azab* yang besar yaitu siksa api neraka *Jahanam* bagi pelakunya.¹² Firman Allah SWT:



*Artinya :Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*¹³

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *op cit*, hlm. 19.

¹² Assadullah Afaruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 46

¹³ QS. An-Nisa': 93

Hukum *syara'* menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukum *Qishash* merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup.¹⁴ Sebab seorang pembunuh, jika ia yakin bahwa ia akan dibunuh tentu akan mengurungkan rencana jahatnya itu, sehingga terjaminlah keselamatan jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan.¹⁵

عن ابن مسعود قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا باءحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه الجماعة.

Rasullah bersabda: *Tidaklah halal darahnya seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali salah satu dari tiga hal, pertama ialah janda yang berzina, kedua membunuh, ketiga orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah (murtad).*

Dari beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Dalam melaksanakan hukuman qishas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.¹⁶ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

¹⁴ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Terjemah)*, Jakarta: Litera Antarnusa, hlm. 75.

¹⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2004, hlm. 334-335.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 151.

Menurut Wahbah Zuhaily syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *Qishash* , syarat tersebut adalah pelaku harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

2. Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat di terapkan nya hukuman *qishas* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang - orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

3. Perbuatan Pembunuhannya

Menurut ulama' hanafiyah pelaku disyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukuman nya bukan qishas melainkan *Diat*. Akan tetapi, *ulama'* selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *Qishash*.

4. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *Qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

B. Macam-macam Qishash

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana pembunuhan dalam syariat Islam dapat diklasifikasikan tiga macam sebagai berikut:¹⁷

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.¹⁸

Unsur-unsur pembunuhan sengaja sebagai berikut:

- a. Korban adalah orang hidup artinya korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia tetapi ia sudah meninggal terlebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *Qishash* atau dari hukuman yang lain, akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat, maka pelaku dapat dikenakan hukuman dikarenakan orang yang masih sekarat termasuk masih hidup.
- b. Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban artinya antara perbuatan dan kematian ada sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.125.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 24.

Apabila perbuatan tersebut terputus artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai tidak sengaja.

c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban artinya pembunuhan dianggap pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja.¹⁹

2. Pembunuhan semi sengaja (*sybhu al-amd*) adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.²⁰

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja ada tiga macam sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian artinya untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, atau lainnya.

b. Adanya kesengajaan dalam melakukannya artinya dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan kematian korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh.

¹⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 123. Lihat juga, A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, op cit, hlm. 141.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 36.

c. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku artinya antar perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat, yakni bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²¹

3. Pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan (*al qatl khata'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan kematian atau orang lain meninggal dunia.²²

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, ada tiga sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban artinya untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak.

b. Perbuatan tersebut terjadi Karena kekeliruan artinya kekeliruan berlaku untuk semua jarimah . apabila unsur kekeliruan tidak ada atau tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelakunya.

c. Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian artinya untuk ada pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan

²¹ *Ibid*, hlm. 37. Lihat juga, A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 143.

²² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah cet ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 123-124. Lihat juga, Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 126.

disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut yakni kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian tersebut.²³

C. Sanksi Pidana Qishash

1. Sanksi pembunuhan sengaja

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *Qishash*.²⁴ Firman Allah SWT:




²³ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 146-147.

²⁴ Topo Santoso, hlm. 37.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (Diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²⁵

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:



Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisas nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁶

²⁵ QS. Albaqarah: 178

²⁶ QS. Al-Maidah: 45.

Hadits Nabi Muhammad Saw:

وعن سمره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعنا.

*Dari sumarah r.a. mengatakan, Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang membunuh budak nya, maka kami akan membunuh nya. Dan barangsiapa yang memotong hidung budak nya, maka kami akan memotong hidungnya.*²⁷

Menurut pendapat empat imam mazhab, seseorang yang membunuh seorang muslim yang sama-sama merdeka, dan bukan pula yang terbunuh itu anaknya (anak pembunuh itu sendiri) dan dibunuh itu dengan sengaja wajib lah menerima balasan bunuh, *Qishash* (jika dituntut oleh keluarga terbunuh).²⁸ *Kedua* bila dimaafkan oleh keluarga korban atau wali nya, maka hukuman pengantinya adalah *Diat*. *Ketiga* jika korban dan wali nya memaafkan dan menerima *Diat* saja, pelaku dikenakan hukuman *Kafarat* (memerdekakan budak). Hukum kifarfat tersebut didasarkan hadits Nabi Saw:

Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: kamu harus memerdekakan seorang budak untuknya, maka kelak Allah membebaskan setiap anggota nya dari api neraka oleh sebab budak yang di merdekakan nya. (H.R. Dawud).

Keempat hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan sengaja yakni ter halang nya hak warisan atau wasiat jika pelaku keluarga korban.²⁹ Hukum tersebut didasarkan pada Hadits Nabi Saw:

²⁷ Al- Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media, 2012, hlm. 318.

²⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 448.

²⁹ Rokhmadi, *op cit*, hlm. 59-61.

قال النبي ص م من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وراث غيره وان كان ولده او والده فان رسول الله عليه و سلم قض ليس لقاتل ميراث
Rasullah Saw bersabda: barang siapa membunuh seorang korban (saudaranya), maka ia tidak berhak mewarisi nya, meskipun korban (saudaranya) tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik korban itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (H.R. Ahmad).

2. Sanksi pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian lagi hukuman pokok dan pengganti dan sebagian lagi hukuman tambahan.³⁰ Hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah *Diat* dan *Kafarat*, sedangkan hukuman penggantian nya adalah puasa dua bulan berturut-turut dan ta'zir. Hukuman tambahan nya adalah terhalang nya menerima wasiat.³¹ Hukuman *Diat* tersebut didasarkan Hadits Nabi Saw:

وعن عبد الله بن عمر وبين العاص رضي الله عنهما ان رسول الله ص م : الا ان دية الخطاء و شبه العمدة ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها. (اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حباه)

Dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Ash bahwa Rasullah Saw bersabda: ingatlah, sesungguhnya Diat kekeliruan dan menyerupai sengaja (pembunuhan dengan cambuk dan tongkat) adalah seratus ekor onta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perut nya ada anaknya. (hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan ibnu Majah, dan di sahkan oleh Hibban).³²


3. Sanksi pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan

³⁰ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 173.

³¹ Rokhmadi, *op cit*, hlm. 61.

³² Al- Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit*, hlm. 325.

Sanksi pokok pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan adalah hukuman *Diat* dan *Kafarat*.³³ Hukuman *Diat* tersebut didasarkan firman Allah SWT:



Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar Diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar Diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua

³³ Topo Santoso, hlm. 38.

*bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁴

Dan dalam Hadits Nabi:

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي ص م قال : دية الخطاء اخماسا عشرون حقة وعشرون جدعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنى لبون (اخرجه الدارقطنى)

*Dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Diate Kesalahan itu dibagi lima; dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor jadz'a'ah, dua puluh ekor bintu makhdah, dan dua puluh ekor bintu labun dan dua puluh ekor ibn labun (HR. Daruquthi).*³⁵

Hukuman *Kafarat* pembunuhan kesalahan yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya yaitu hilangnya hak warisan dan hak wasiat.³⁶

Hukuman *Qishash* dapat gugur, ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, yang dimaksud gugur disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana.

Objek *Qishash* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuhan. Apabila objek *Qishash* tidak ada dikarenakan pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *Qishash* menjadi gugur.

2. *Sulh* (Perdamaian).

³⁴ QS. An-Nisa': 92

³⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit*, hlm. 324.

³⁶ Rokhmadi, *op cit*, hlm. 62.

Para ulama' sepakat tentang di bolehkan nya *shulh* (perdamaian) dalam *Qishash*, sehingga dengan demikian *Qishash* menjadi gugur, sulh (perdamaian) dalam *Qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar daripada *Diat*, sama dengan *Diat*, atau lebih kecil daripada *Diat*.

3. Pengampunan.

Menurut kesepakatan para fuqaha, pengampunan terhadap *Qishash* dibolehkan bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.

4. Di warisi nya Qishash.

Hukuman *Qishash* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *Qishash*.³⁷

³⁷ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih jinayah, op cit*, hlm. 173-174. Lihat juga, A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op cit*, hlm. 160-164.